SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);

8. Peraturan…

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah…

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Belitung.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Belitung.
10. Sub Koordinator adalah Sub Koordinator pada Inspektorat Kabupaten Belitung.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
13. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
14. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.

16. Jabatan...

16. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas teknis perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Daerah.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pengawasan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengawasan dan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

c. pelaksanaan…

c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
f. pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
a. Inspektur;
b. Sekretariat;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan dan penatausahaan proses pengaduan, perencanaan, urusan keuangan dan aset, urusan ASN dan umum.

Pasal…

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja Perangkat Daerah, penganggaran serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah urusan unsur pengawasan urusan pemerintahan dan rencana program pengawasan;
b. pengoordinasian penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan;
c. pengoordinasian perencanaan dan penyusunan rancangan pengendalian produk hukum di bidang pengawasan;
d. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, evaluasi penanganan pengaduan;
e. pengoordinasian perencanaan, penyusunan, inventarisasi, pengoordinasian dan penatausahaan bahan dan data dalam rangka proses penanganan pengaduan;
f. pengoordinasian penghimpunan, pengelolaan dan penatausahaan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pemeriksaan eksternal;
g. pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Pemeriksaan eksternal, dan pihak lainnya;
h. pengoordinasian adminstrasi keuangan, administrasi kepegawaian, adminstrasi umum, dan pengelolaan barang milik Daerah;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat, terdiri atas:

a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
b. Sub Koordinator Perencanaan;
c. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal...

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang administrasi dan umum.

Pasal 11

Sub Bagian Administrasi dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perencanaan adminstrasi keuangan, administrasi kepegawaian, adminstrasi umum, dan pengelolaan barang milik Daerah;
b. pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan;
c. pelaksanaan penatausahaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah;
e. pelaksanaan penatausahaan administrasi umum;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub Koordinator Perencanaan ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Perencana atau Pelaksana Senior, yang mempunyai tugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 13

Sub Koordinator Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan;
b. pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
d. pelaksanaan penyusunan penganggaran Perangkat Daerah;
e. mengumpulkan dan mengolah data kinerja Perangkat Daerah;

f. pelaksanaan…

f. pelaksanaan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
g. pelaksanaan perencanaan sektoral dan lintas sektoral;
h. menyiapkan, mengkaji, memeriksa, mengkompilasi penyusunan rencana program pengawasan;
i. penyiapan bahan evaluasi program pengawasan;
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan ditunjuk dari Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau Pelaksana Senior, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15

Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rancangan produk hukum di bidang pengawasan;
b. pelaksanaan analisis hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pemeriksaan eksternal;
c. penyiapan bahan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan dan laporan hasil monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
e. penyiapan bahan dan laporan atas hasil penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
f. penyiapan bahan pelaksanaan dan laporan hasil evaluasi atas hasil koordinasi supervisi dan pencegahan dengan institusi/ lembaga lainnya;
g. penyusunan statistik hasil pengawasan;
h. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negera (LHKASN);

i. pemberian…

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu

Pasal 16

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas Inspektorat.

Pasal 17

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai fungsi:

a. pengusulan program pembinaan dan pengawasan berbasis risiko di wilayah kerja pengawasan;
b. pengoordinasian dan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
c. pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa melalui pendampingan dan asistensi;
f. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
g. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan kasus pengaduan;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Inspektur Pembantu, terdiri atas:

a. Inspektur Pembantu Wilayah I;

b. Inspektur…

b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Pasal 19

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 20

Pembagian wilayah kerja pengawasan Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program pengawasan berbasis risiko di wilayah kerja pengawasan;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa melalui pendampingan dan asistensi;
f. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

g. pelaksanaan…

g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan kasus pengaduan;
h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:
a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis…

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penetapan Sub Koordinator yang ditunjuk dari Jabatan fungsional atau Pelaksana Senior sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 14, ditetapkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, reviu, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan:

a. prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
b. prinsip moral sesuai kode etik sebagai pedoman tingkah laku yang ditetapkan; dan
c. standar audit yang ditetapkan.

Pasal 29

(1) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas pengawasan bertindak selaku Pengendali Teknis sekaligus sebagai Pengendali Mutu.

(2) Pelaksanaan…

(2) Pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang belum terpenuhinya Pejabat Fungsional untuk jenjang Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan pada Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan atau koordinator di lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi atau koordinator dibawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB...

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

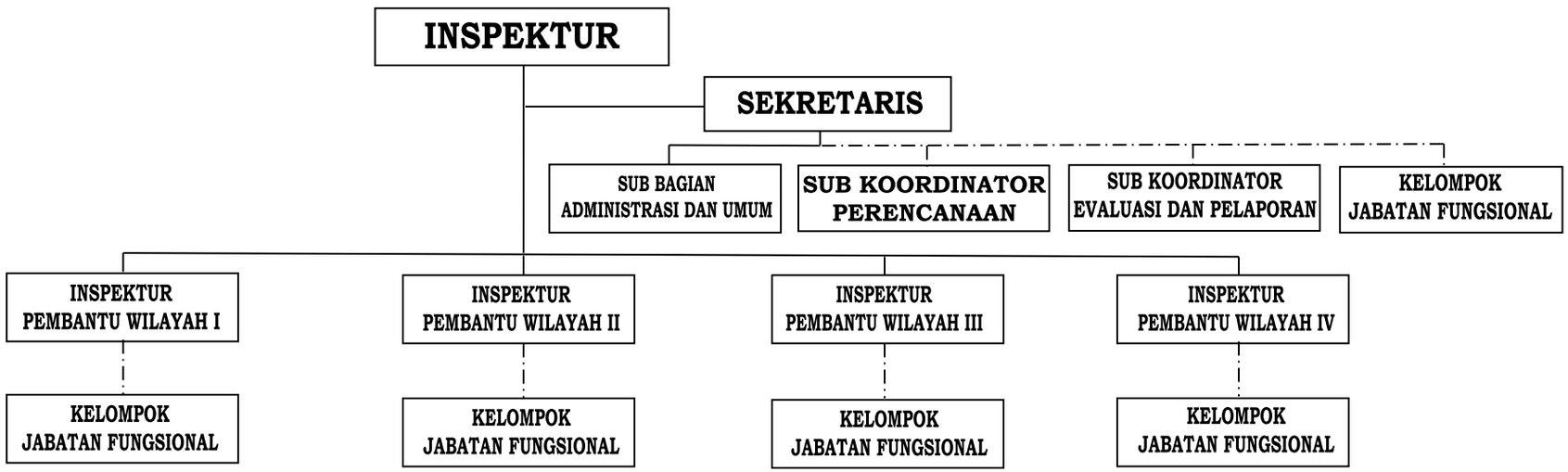

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003